



Palang Merah Indonesia Menjadi Salah Satu Organisasi Sosial di Masyarakat

Usiono¹, Annisa Aulia Hutasuhut², Shinta Apriani³, Siti Qomariah Dalimunthe⁴, Sri Ayuni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Abstrak

Received: 22 Desember 2022

Revised: 24 Desember 2022

Accepted: 26 Desember 2022

This study aims to determine the perspective of the Indonesian Red Cross which is one of the social organizations in society as well as the tasks and objectives of PMI itself. The type of research used is descriptive qualitative research, namely a search aimed at describing and analyzing phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, people's thoughts, individually or in groups with a focus on actual problems such as when the research was in progress. The results of the study show that PMI is a humanitarian organization with the status of a legal entity, which was promulgated by Law number 1 of 2018 concerning Red Cross Affairs in order to carry out Red Cross Affairs activities with the aim of preventing or avoiding and alleviating the suffering of prisoners of war victims and disasters without discriminate between religion, nation, ethnicity, skin color, class, gender, and political views. PMI which was established on September 17, 1945. PMI also has a performance that is still ongoing today, including: 1) Assisting during wars/conflicts, 2) Assisting victims of natural disasters, 3) Blood and health transfusions. PMI also has the task of turning PMI members into volunteers. Such as Volunteer Preparedness Assistance and Disaster Management First Aid Training for Volunteers, Public Health and Welfare Services and others.

Keywords: PMI, social organizations, community

(* Corresponding Author: sitiqomariah@gmail.com)

How to Cite: Usiono, U., Hutasuhut, A., Apriani, S., Dalimunthe, S., & Ayuni, S. (2023). Palang Merah Indonesia Menjadi Salah Satu Organisasi Sosial di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 60-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7563625>

PENDAHULUAN

Terbentuknya Palang Merah dimulai dengan situasi dan kondisi yang sulit seperti terjadinya Peperangan dan Bencana Alam. Palang Merah terbentuk pada abad ke-19. Perjuangan yang dilakukan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia Sejak Tahun 1932. Kegiatan itu dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Dengan adanya dukungan luas oleh semua kalangan terutama kalangan pelajar Indonesia, dari situ mereka terus berusaha keras semaksimal mungkin untuk membawa rancangan tersebut dalam sidang Konferensi Nerkai tahun 1940 meskipun ditolak. Dengan tak kenl menyerah, pada saat pendudukan jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun usahanya juga tetap di tolak.

Dengan bersusah payah agar berdirinya Palang Merah Ini akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah perintah yaitu untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Dari surat perinyah yang dikeluarkan oleh Presiden



Soekarno, dari situlah akhirnya Perhimpunan Palang merah Indonesia berhasil dibentuk tahun 1945 tepatnya pada Tanggal 17 September. PMI ini terbentuk lebih tepatnya yaitu setelah sebulan melakukan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945. PMI sendiri bergerak dalam bidang Sosial Kemanusiaan.

PMI mulai merintis dengan berbagai macam kegiatannya yaitu melalui bantuan kepada korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, Pengembalian Tawanan Perang Sekutu maupun Jepang. Dengan kerja keras dan mempunyai kinerja yang berkualitas, PMI mendapatkan pengakuan secara Internasional oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) tepatnya pada tanggal 15 Juni 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional.

PMI terus terusan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang akhirnya Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Keppres No. 25 tanggal 16 Januari 1950 dan dikuatkan dengan Keppres No. 246 tanggal 29 November 1963. Pada saat itulah Pemerintah Mengakui adanya keberadaan PMI

Pada tahun 2018, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna dalam menjalankan kegiatan kegiatan Kepalangmerahan dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari dan meringankan penderitaan para korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, dan pandangan politik.

Tak hanya itu, PMI juga memiliki tugas yang menjadikan para anggota PMI tersebut menjadi Relawan. Seperti Relawan Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Menurut Nana Sayodih Sukmadinta (2007:60), menjelaskan Penelitian kualitatif adalah sebuah pencarian ditujukan deskripsi dan analisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pikiran orang, secara individual maupun kelompok.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus memperhatikan masalah aktual seperti pada saat itu penelitian sedang berlangsung. Variabel yang dipelajari bisa satu juga bisa lebih dari satu variabel. (Juliansyah Noor, 2011: 34-35). Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk menggambarkan peristiwa dan kajian yang menjadi pusat perhatian serta tidak memperhatikan perlakuan khusus terhadap peristiwa itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak mungkin manusia dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Manusia sebagai individu perlu untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab bagi diri sendiri dan masyarakat mandiri. Manusia berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar manusia perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup satu dengan lainnya.

Permasalahan yang menimpa masyarakat seperti bencana alam, tentunya masyarakat membutuhkan bantuan orang lain untuk meringankan penderitaannya. Ini berarti dalam kehidupan manusia, tentu tidak lepas dari suatu problematika atau permasalahan yang dialaminya. Juga demikian seperti yang kita ketahui bangsa Indonesia banyak dilanda bencana alam seperti banjir, tanah longsor, aktivitas vulkanik dan lain-lain. Dengan situasi di atas, seluruh elemen terkait yang berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam bekerja sama untuk menghadapinya. Salah satu organisasi kemanusiaan ialah Palang Merah Indonesia (PMI) yang menjadi organisasi sosial di masyarakat.

Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya tidak membuat perbedaan namun mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan bantuan. Palang Merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. PMI selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu Kemanusiaan, Kesamaan, Kesukarelaan, Kemandirian, Kesatuan, Kenetralan, dan Kesemestaan. Maka dari itu Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

Tetapi tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat hanya mengetahui Palang Merah Indonesia (PMI) hanya penyedia darah belaka. Padahal penanggulangan bencana alam dapat dilakukan oleh PMI. Untuk kegiatan donor darah yang diberikan kepada PMI akan menjadi ladang kebaikan untuk yang membutuhkannya. Upaya menyediakan darah untuk kepentingan kemanusiaan dalam memberi bantuan darah kepada korban akan menjadi nilai ibadah. PMI juga harus mampu bergerak menyesuaikan kebutuhan dan gerak jaman.

Tugas utama PMI adalah membantu pemerintah Indonesia dalam masalah kemanusiaan dan sosial, khususnya tugas Palang Merah meliputi: Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah.

Kinerja PMI dibidang kemanusiaan dan kerelawanan mulai dari tahun 1945 sampai dengan saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Membantu saat terjadi peperangan/konflik. Tugas kemanusiaan yang dilakukan PMI pada masa perang kemerdekaan RI, saat pemberontakan RMS, peristiwa Aru, saat gerakan koreksi daerah melalui PRRI di Sumbar, saat Trikora di Irian Jaya, Timor Timur dengan operasi kemanusiaan di Dilli, pengungsi di Pulau Galang.
2. Membantu korban bencana alam. Ketika gempa terjadi di Pulau Bali (1976), membantu korban gempa bumi (6,8 skala Richter) di Kabupaten Jayawijaya, bencana Gunung Galunggung (1982), Gempa di Liwa-Lampung Barat dan Tsunami di Banyuwangi (1994), gempa di Bengkulu dengan 7,9 skala Richter (1999), konflik horizontal di Poso-Sulteng dan kerusuhan di Maluku Utara (2001), korban gempa di Banggai di Sulawesi Tengah (2002) dengan 6,5 skala Richter, serta membantu korban banjir di Lhokseumawe Aceh, Gorontalo, Nias, Jawa Barat, Tsunami di Aceh, Pantai Pangandaran, dan gempa bumi di DI Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Semua dilakukan jajaran PMI demi rasa kemanusiaan dan semangat kesukarelawan yang tulus membantu para korban dengan berbagai kegiatan

mulai dari pertolongan dan evakuasi, pencarian, pelayanan kesehatan dan tim medis, penyediaan dapur umum, rumah sakit lapangan, pemberian paket sembako, pakaian pantas pakai dan sebagainya.

3. Transfusi darah dan kesehatan. Pada tahun 1978 PMI memberikan penghargaan Pin Emas untuk pertama kalinya kepada donor darah sukarela sebanyak 75 kali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 telah diatur tentang tugas dan peran PMI dalam pelayanan transfusi darah. Keberadaan Unit Transfusi Darah PMI diakui telah banyak memberikan manfaat dan pertolongan bagi para pasien/penderita sakit yang sangat membutuhkan darah. Ribuan atau bahkan jutaan orang terselamatkan jiwanya berkat pertolongan Unit Transfusi Darah PMI. Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan, hampir di setiap PMI di berbagai daerah memiliki poliklinik.

Adapun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan salah satu landasan hukum dari Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang mengatur asas, tujuan, struktur internal organisasi, prosedur, hubungan dan kerjasama dengan berbagai komponen organisasi. Anggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia bersifat Nasional dan ditetapkan setiap 5 tahun sekali melalui mekanisme Musyawarah Nasional dengan memenuhi beberapa syarat, seperti yang tertera dalam AD/ART PMI. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi segenap komponen organisasi untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing – masing komponen dalam organisasi. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950. Walaupun telah disahkan oleh Pemerintah, namun AD/ART dapat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Palang Merah Indonesia (PMI), adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Tujuan PMI semata - mata hanya untuk mengurangi penderitaan sesama manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang lebih parah. PMI merupakan lembaga yang independen serta berstatus sebagai Organisasi Masyarakat, namun dibentuk oleh Pemerintah serta mendapat tugas dari Pemerintah.

Tugas Pemerintah yang diserahkan kepada PMI adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas – tugas dalam bidang kepalangmerahan yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa dan ketentuan – ketentuan Liga Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (saat ini dikenal dengan nama Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional), sebagai Lembaga yang menghimpun keanggotaan Perhimpunan Palang Merah Nasional.
- 2) Tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah, berupa pengadaan, pengolahan dan penyediaan darah yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menjadi Perhimpunan Nasional yang berfungsi baik, Palang Merah Indonesia mempunyai visi dan misi yang dinyatakan dengan jelas, dengan kata lain,

konsep yang jelas tentang apa yang ingin dilakukannya. Visi dan misi diharapkan dapat dimengerti dengan baik dan didukung secara luas oleh seluruh anggota di seluruh tingkatan. Visi dan misi harus berpedoman pada Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta beroperasi sesuai dengan Prinsip Dasar.

VISI :

“Terwujudnya PMI sebagai Organisasi Kemanusiaan yang profesional, tanggap dan dicintai masyarakat”

(Profesional berarti mempunyai kemampuan khusus dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan dan Tanggap berarti cepat mengetahui dan menyadari gejala/kondisi yang muncul)

MISI :

1. Memperkuat dan mengembangkan Organisasi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM (Pengurus, Staff, PMR dan Relawan).
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepalangmerahan.
4. Mengembangkan Kegiatan Kepalangmerahan yang berbasis masyarakat.
5. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama.
6. Menyebarkan, mengadvokasi dan melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional.
7. Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepalangmerahan.

Tujuan dari Palang Merah Indonesia yaitu; a) Menyempurnakan organisasi dan tata laksana PMI di semua tingkatan untuk persiapan peningkatan kemandirian dan kenetralan PMI. b) Meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan golongan, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian dapat diketahui bersama kegiatan Palang Merah Indonesia adalah menyediakan jasa, jasa yang sering dibuat seperti; Penanggulangan Bencana (PB), Program pelayanan kesehatan, Program pelayanan sosial, Program peningkatan fungsi/peran komunikasi dan informasi, Program yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas organisasi.

KESIMPULAN

PMI merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, yang di undang dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna dalam menjalankan kegiatan kegiatan Kepalangmerahan dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari dan meringankan penderitaan para korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agaman, bangsa, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, dan pandangan politik. PMI yang berdiri pada tanggal 17 September 1945. PMI juga mempunyai kinerja yang masih berjalan sampai sekarang diantaranya yaitu :

1. Membantu saat terjadi peperangan/konflik
2. Membantu korban bencana alam
3. Transfusi darah dan kesehatan

PMI juga memiliki tugas yang menjadikan para anggota PMI tersebut menjadi Relawan. Seperti Relawan Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pengurus Pusat PMI. 2011. *Peraturan Organisasi Palang Merah*.
- Palang Merah Indonesia (A). *Memperkenalkan PMI*. Jakarta: Markas Besar Palang Merah Indonesia. 1993.
- Sapta, Seven Audi. *Kenali Palang Merah Indonesia*. Jakarta: Markas Palang Merah Indonesia. 2009.
- Susilo, Mulyadi, dan Utami. 2008. *PMR Relawan Masa Depan*. Jakarta: Markas Pusat Palang Merah Indonesia